



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DARI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Kepada Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

PARAF HIERARHIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA BKPD :	

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO KEPADA PEMERINTAH DESA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah yang digunakan untuk operasional Pemerintahan Desa dan BPD serta pembiayaan kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta sarana dan prasarana Desa.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
12. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BKPD, adalah Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Keuangan Daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BKPD selaku Pengguna Anggaran DPA-PPKD.
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Kepala DPMD adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Pasal 2

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 3

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dilakukan setiap bulan pada tahun anggaran berjalan paling besar sejumlah 8,33 % dari Dana Alokasi Dana Desa (ADD).
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk Bulan/atau Tahap Pertama dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya.
- (3) Dalam hal APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, belum ditetapkan maka penyaluran Alokasi Dana Desa untuk Bulan/atau Tahap I dapat dilakukan hanya untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa selanjutnya dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa dengan penyerapan dana bulan/atau tahap sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa berdasarkan atas DPA-BKPD.
- (2) Bupati menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Setiap Desa melalui Peraturan Bupati.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Kepada Pemerintah Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.
- (4) Cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat dilakukan melalui mekanisme Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dilampiri dengan daftar Rekening Kas Desa dan jumlah dana yang akan dipindahbukuan ke Rekening Kas Desa.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa mengajukan persetujuan pencairan alokasi dana desa kepada kepala DPMD setelah mendapatkan rekomendasi camat yang disertai dengan persyaratan:
 - a. RPJMDes dan RKPDes;

- b. Perdes APBDes;
 - c. Proposal Pengajuan Pencairan Dana;
 - d. Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Sebelumnya;
 - f. Rencana Anggaran Kas (RAK);
 - g. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - h. Berita Acara Penetapan APB Desa.
 - i. Pakta Integritas dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa yang diterima akan digunakan sesuai dengan APBDesa yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- J. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Perangkat Desa dan Lembaga Pemerintahan Lainnya.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat dan Kepala DPMD dalam bentuk *file pdf*.
- (4) Kepala DPMD menyampaikan surat permohonan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (Ls) kepada Kepala BKPD.

Pasal 6

- (1) Pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh PPKD setelah Kepala DPMD Kabupaten Bone Bolango menyampaikan surat permohonan penyaluran alokasi dana desa.
- (2) Berdasarkan surat permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMD membuat surat Permintaan Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS yang dilampiri:
- a. APBDesa atau Peraturan Kepala Desa tentang belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran;
 - b. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa bulan/atau tahap sebelumnya;
 - c. Nomor Rekening Kas Desa;
 - d. Daftar nama Desa dan besaran Alokasi Dana Desa yang diterima setiap Desa pada setiap penyaluran;
 - e. Pakta Integritas dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa yang diterima akan digunakan sesuai dengan APBDesa yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setelah menerima surat permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa dan Surat Permintaan Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS beserta lampirannya, Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan

Daerah melalui Bendahara Pengeluaran PPKD membuat SPP dan SPM. Apabila Surat Permintaan Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS tidak dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada Kepala DPMD Kabupaten Bone Bolango untuk dilengkapi.

- (4) Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD setelah menerima SPM-LS beserta dokumen pendukungnya dari Bendahara Pengeluaran PPKD, menerbitkan Surat Perintah Pencairan Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank Operasional terkait untuk pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke masing-masing Rekening Kas Desa.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Kepada Pemerintah Desa dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHIS
WAKIL BUPATI :
SEKDA :
ASISTEN I :
ASISTEN II :
ASISTEN III :
KEPALA BKPD :

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 4 April 2022
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 4 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

II. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

Pusat Kawasan Perkantoran Jln. Prof. DR. BJ. HABIBI Telp. (0435) 8591460

Nomor : 180/Hkm-KS/Setda/IV/ /2022

Suwawa, April 2022
Kepada Yth,

Bupati Bone Bolango

Di-

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI

- OBYEK** : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KEPADA PEMERINTAH DESA
- PENGELOLA** : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
- CATATAN** : Telah Melalui Proses Harmonisasi
- LAMPIRAN** : 1 (satu) Berkas

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA,

JEN AWAL PAKAYA, SH
Nip. 197306062006041031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Prof DR.B.J.Habibie, M.Eng.Kecamatan Suwawa

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bapak Bupati Bone Bolango
D a r i : Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bone Bolango
T a n g g a l : 1 April 2021
N o m o r : 900 / BKPD – BB / IV / 311.b/2022
Perihal : Permohonan Petunjuk Teknis Penyaluran Alokasi Dana Desa Dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Kepada Pemerintah
Desa

I. Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Reepublik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 110 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Wk. Ke BKPD

Setuju
1/4/22

1/4/22

- II. Pertimbangan : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD selaku BUD mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran dan dalam rangka manajemen pengendalian kas.
- b. Bahwa untuk lebih tertib dan lancarnya penyaluran Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diatur kembali mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa secara bulanan/atau bertahap.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Kembali Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Kepada Pemerintah Desa

III.Saran : Mengingat pentingnya hal tersebut,kami mohon kepada Bapak untuk dapat mempertimbangkan permohonan dimaksud.

Demikian telaahan staf ini kami ajukan dan mohon petunjuk lebih lanjut, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.



KEPALA BADAN

Iwan Mustapa, SE, M.Si, MA
NIP. 19740407 199803 1 010